



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Manual Mutu UNISSULA Rev. 2

**Tahun
2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- c. Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- d. Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- e. Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

1. Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anggaran Dasar YBWSA
6. Anggaran Rumah Tangga YBWSA
7. Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
8. Visi Misi dan Tujuan YBWSA
9. Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
10. Statuta Unissula tahun 2019
11. RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H
14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : MAN/SA-LP3M/MUTU-01 Tanggal : 27 Desember 2019
	Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022

MANUAL SPMI UNISSULA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tujuan dan Sasaran	5
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNISSULA	
2.1. Visi UNISSULA	6
2.2. Misi UNISSULA	6
2.3. Tujuan UNISSULA	6
2.4. Sasaran UNISSULA	7
BAB III. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI	
3.1. Landasan Yuridis Manual SPMI	9
3.2. Fungsi Manual SPMI	10
3.3. Macam Manual SPMI	10
3.4. Definisi Istilah	10
BAB IV. MANUAL PENETAPAN STANDAR	
4.1 Tujuan Penetapan Standar SPMI	13
4.2 Luas Lingkup Pelaksanaan SPMI	13
4.3 Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI	14
4.4 Kualifikasi/Pejabat yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI	14
BAB V. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	
5.1. Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI	16
5.2. Luas Lingkup Pelaksanaan SPMI	16
5.3. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI	17
5.4. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI	17

BAB VI. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

6.1.	Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	18
6.2.	Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan SPMI	18
6.3.	Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	19
6.4.	Kualifikasi Pejabat Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	20

BAB VII. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

7.1.	Tujuan Pengendalian Standar SPMI	21
7.2.	Luas Lingkup Pengendalian SPMI	21
7.3.	Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI	22
7.4.	Kualifikasi Pejabat Pengendalian Standar SPMI	22

BAB VIII. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI

8.1.	Tujuan Peningkatan SPMI	23
8.2.	Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI	23
8.3.	Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI	23
8.4.	Kualifikasi Pejabat Peningkatan Standar SPMI	24

DAFTAR PUSTAKA

1.1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kewajiban bagi seluruh Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan amanat Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Dalam peraturan tersebut mengamanahkan bahwa setiap perguruan tinggi diwajibkan melakukan penjaminan mutu internal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dengan menyusun Standar Internal Perguruan Tinggi (Standar Dikti). Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu di UNISSULA dimaksudkan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan UNISSULA dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan UNISSULA baik internal maupun eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berdasarkan pada karakteristik dan kekhasan UNISSULA sendiri yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Universitas Islam Sultan Agung. Penjaminan mutu akan berjalan efektif dan berkelanjutan apabila ada komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuat dan menjalankan kebijakan SPMI. Kebijakan ini digunakan sebagai dasar bagi seluruh kegiatan di UNISSULA dalam rangka mencapai visi yaitu sebagai universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Penjaminan Mutu ditetapkan, dipenuhi, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya dalam berbagai

Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh komponen di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Manual SPMI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah serta landasan menetapkan setiap standar, melaksanakan setiap standar agar tercapai tujuannya, mengevaluasi pelaksanaan setiap standar, mengendalikan pelaksanaan setiap standar, dan meningkatkan mutu setiap standar secara berkelanjutan di seluruh unit kerja di lingkungan UNISSULA
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan UNISSULA
3. Landasan dan arah dalam menjalankan SPMI secara sistematis dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam perguruan tinggi.

2.1 Visi UNISSULA

Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'ālamīn*.

2.2 Misi UNISSULA

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan:

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam.
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi *khaira ummah*, dan kader-kader ulama *tafaqquh fiddin*, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil a'lamīn*.
4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.

2.3 Tujuan UNISSULA

1. Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan IPTEK atas dasar nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
2. Terbentuknya jamaah pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan *tafaqquh fiddin*, dengan kecendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam kesetaraan universal, menguasai nilai-nilai dasar Islam untuk disiplin

ilmu, *istiqomah* dalam melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.

3. Terselenggaranya pendidikan tinggi di berbagai bidang ilmu dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat pada jenjang sarjana, magister, profesi dan doktor yang Islami dan kegiatan pendidikan tinggi lainnya yang sejalan dengan kebutuhan menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
4. Menghasilkan generasi *khaira ummah* dan ulama *tafaqquh fiddin* lulusan strata pendidikan tinggi pada berbagai bidang ilmu yang berakhlak mulia, menguasai IPTEK dengan standar tertinggi, menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab, dan teknologi informasi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah.
5. Terwujudnya partisipasi dan peran aktif UNISSULA dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam, melalui studi dan penelitian intensif, bermutu dan relevan, menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
6. Terselenggaranya *silaturrahim* yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan IPTEK dan kebudayaan Islam, *Islamic Studies* dan *Islamic Center* di seluruh dunia.
7. Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan.
8. Terselenggaranya proses penyempurnaan kelembagaanyang konsisten dan sejalan dengan hasil-hasil rekonstruksi ilmu dan pengembangan IPTEK, evaluasi diri dan dinamika perkembangan masyarakat.

2.4 Sasaran UNISSULA

1. Meningkatnya jumlah dan kualitas penelitian sesuai rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas publikasi hasil rekonstruksi ilmu melalui berbagai media nasional dan internasional.
3. Diperolehnya penghargaan, hak kekayaan intelektual (HaKI) dan hak royalti atas hasil penelitian dan/ atau invensi tingkat nasional dan/atau internasional.
4. Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang bertaqwa, *tafaqquh fiddin*, profesional dengan kecendekiawanan dan kepakaran yang berkualitas tinggi.
5. Terwujudnya kurikulum program pendidikan yang berbasis kompetensi sesuai dengan hasil rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam.
6. Terselenggaranya proses pembelajaran yang Islami danbertaraf internasional.

7. Menghasilkan lulusan *bertafaqquh fiddin*, berakhlak mulia, berkualitas sesuai standar kompetensi lulusan UNISSULA pada tingkat nasional dan internasional.
8. Terwujudnya masyarakat yang mengamalkan Islam dalam berbagai aspek untuk membangun Peradaban Islam.
9. Terselenggaranya peran aktif UNISSULA dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
10. Terwujudnya UNISSULA sebagai institusi yang mempunyai jaringan kerjasama luas dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri.
11. Tercapainya akreditasi institusi dan program studi yang lebih baik di tingkat nasional dan internasional.
12. Terwujudnya UNISSULA sebagai pusat pendidikan tinggi Islam.
13. Terselenggaranya tata kelola penyelenggaraan pendidikan di tingkat unit, program studi dan universitas.
14. Terwujudnya sistem kepemimpinan dan manajemen Islami.
15. Terwujudnya pengembangan pembiayaan, sarana prasarana dan sistem informasi.
16. Pengembangan perpustakaan, laboratorium, laboratorium terpadu, studio dan Rumah Sakit Pendidikan.

3.1. Landas Yuridis Manual SPMI

Landasan hukum Manual SPMI Unissula merujuk pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang PDDiKTi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang tendik dan dendik
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi
12. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
13. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta
15. Statuta UNISSULA Tahun 2019
16. RPJP UNISSULA 2018-2036
17. RPJM UNISSULA 2022-2026
18. YBWSA.(2016). Risalah Bismillah, membangun generasi khaira umah. Unissula Press

3.2. Fungsi Manual SPMI

Manual SPMI berfungsi antara lain :

- a. Sebagai panduan bagi para pejabat structural dan/atau unit khusus SPMI UNISSULA, maupun dosen dan tenaga kependidikan, dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu
- b. Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita UNISSULA yang ditetapkan dalam berbagai standar dapat dicapai dan ditingkatka secara berkelanjutan.
- c. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada Unissula memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

3.3. Macam Manual SPMI

1. Manual Penetapan Standar SPMI.
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI.
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI.
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI.
5. Manual Peningkatan Standar SPMI.

3.4. Definisi Istilah

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
8. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri
9. Kebijakan SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di PT ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
10. Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan
11. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UNISSULA untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas

15. Merancang Standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
16. Merumuskan Standar : menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
17. Menetapkan Standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
18. Melaksanakan Standar : mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
19. Monitoring : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi : tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi standar : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Undana.
22. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
23. Siklus Standar : durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya
24. Dampak : menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
25. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindak lanjuti.
26. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan(Continuous Quality Improvement).

27. Benchmarking : upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder.

BAB IV

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja yang mencakup 9 (Sembilan) standar seperti pengelompokan oleh BAN-PT untuk mempermudah dalam implementasi dan akreditasi. Standar DIKTI yang telah ditetapkan sebanyak 24 standar yang mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Unissula menambahkan standar di bidang akademik dan non akademik berdasarkan acuan visi misi tujuan dan sasaran Unissula.

4.1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, Prodi, Program Pasca Sarjana, Lembaga, Biro, Jurusan/Prodi, Laboratorium, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Islam Sultan Agung.

4.2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UNISSULA Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Islam Sultan Agung. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan

pendidikan tinggi di Universitas Islam Sultan Agung agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam Sultan Agung. Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai ditetapkan oleh yayasan BWSA dan sebelumnya telah disetujui oleh senat UNISSULA.

4.3. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI

Penyusunan Standar SPMI UNISSULA dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. SPMI UNISSULA dirumuskan dalam lokakarya penyusunan standar SPMI UNISSULA yang dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA, Manajer Program Audit Mutu Internal (MP AMI), Kepala Biro/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan.
2. Hasil lokakarya penyusunan SPMI UNISSULA disempurnakan oleh tim SPMI UNISSULA yang dipimpin oleh Kepala LP3M.
3. Hasil penyempurnaan SPMI UNISSULA dilaporkan kepada Rektor UNISSULA.
4. Rektor mengajukan surat kepada Yayasan Badan wakaf Sultan Agung untuk menetapkan SPMI UNISSULA.

Proses penetapan SPMI UNISSULA dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rektor mempresentasikan hasil lokakarya SPMI UNISSULA didepan rapat Yayasan Badan Wakaf sultan Agung (YBWSA), yang dihadiri oleh Ketua Pembina YBWSA, Ketua Pengawas YBWSA dan seluruh pengurus YBWSA, yang dilanjutkan tanya jawab dan penyempurnaan SPMI UNISSULA.
2. Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) mengadakan rapat pleno khusus membahas SPMI UNISSULA, sekaligus menyempurnakan SPMI UNISSULA sesuai dengan visi, misi YBWSA dan visi, misi UNISSULA.

3. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) menetapkan SPMI UNISSULA dengan keputusan pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) nomor 174/SK/YBWSA/XII/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung.

4.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Tim SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unissula dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. Standar SPMI UNISSULA ditetapkan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) yang sebelumnya telah disetujui oleh Senat UNISSULA.

Pelaksanaan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan dimana seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian Standar SPMI yang telah ditetapkan.

5.1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai implementasi Standar SPMI UNISSULA yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis dan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSULA, secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UNISSULA.

5.2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI

Berdasarkan pada tahap penetapan Standar SPMI UNISSULA, maka seluruh isi Standar SPMI UNISSULA harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UNISSULA dengan berpedoman pada Manual pelaksanaan standar SPMI UNISSULA. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI UNISSULA diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan oleh Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.

5.3. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Langkah-langkah pelaksanaan standar SPMI UNISSULA meliputi:

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar SPMI UNISSULA.
2. Mensosialisasikan isi standar SPMI UNISSULA kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan tokoh masyarakat secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja sesuai dengan isi standar SPMI UNISSULA.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPMI UNISSULA di bidang akademik dan non akademik dengan menggunakan standar SPMI UNISSULA sebagai tolok ukur pencapaian standar SPMI UNISSULA.

5.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan isi standar yang bersangkutan.

6.1. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Evaluasi Pelaksanaan standar SPMI UNISSULA merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNISSULA melalui Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal minimal setiap satu tahun sekali.

6.2. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Secara umum Evaluasi Pelaksanaan standar SPMI UNISSULA merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI UNISSULA yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNISSULA melalui Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal setiap satu tahun sekali.

6.3. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNISSULA yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- 1) Rektor setiap bulan sekali melakukan monthly meeting dengan para Wakil Rektor, seluruh Dekan di lingkungan UNISSULA dan LP3M untuk

melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu UNISSULA setiap saat (*realtime*).

- 2) Wakil Rektor I UNISSULA dengan Wakil Dekan I di lingkungan UNISSULA untuk melakukan *monthly meeting* bidang akademik untuk melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di bidang akademik.
- 3) Wakil Rektor II UNISSULA dengan Wakil Dekan II di lingkungan UNISSULA untuk melakukan *monthly meeting* bidang non akademik untuk melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di bidang non akademik.
- 4) Wakil Rektor III UNISSULA dengan Wakil Dekan I di lingkungan UNISSULA untuk melakukan *monthly meeting* bidang kemahasiswaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di bidang kemahasiswaan.
- 5) Untuk monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di UNISSULA melalui audit mutu, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA melakukan pemantauan secara periodik tiap tahun terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, meliputi :
 - a) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa praktik baik dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar mutu UNISSULA.
 - b) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaksesuaian isi standar mutu UNISSULA yang telah dilaksanakan.
 - c) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA melakukan pemeriksaan dan menganalisis penyebab terjadinya ketidaksesuaian isi standar mutu UNISSULA.
 - d) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA melakukan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian isi standar mutu UNISSULA.
 - e) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
 - f) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA melakukan pemantauan secara berkala efek dari tindakan

korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.

- g) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA melakukan Rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti temuan dengan meletakkan standar mutu yang melampaui SN Dikti.
- h) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA membuat laporan tertulis secara periodik setahun sekali tentang laporan Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu UNISSULA kepada Rektor UNISSULA.

6.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah:

1. Unit Penjamin Mutu PT, Tim Monev PT, serta Tim Audit Mutu Internal
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan

Pengendalian Standar SPMI UNISSULA merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI UNISSULA dengan cara mengamati suatu proses atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI UNISSULA yang ditetapkan.

7.1. Tujuan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar

Pengendalian Standar SPMI UNISSULA bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan Standar SPMI UNISSULA yang telah ditetapkan sehingga Standar SPMI UNISSULA yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI UNISSULA bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSULA secara terus menerus dan berkelanjutan.

Disamping itu pengendalian Standar SPMI UNISSULA merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI UNISSULA. Sedangkan Evaluasi meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui rapat tinjauan manajemen (RTM) di UNISSULA.

7.2. Luas Lingkup Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UNISSULA

Pengendalian standar SPMI UNISSULA berlaku :

- a. Ketika diperlukan tindakan atas tercapai, melampaui, belum melampaui ataupun terjadi penyimpangan dari pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir.

- b. Untuk semua standar SPMI UNISSULA mulai dari program studi, fakultas, biro, Lembaga, unit pelaksana teknis (UPT) di tingkat universitas.

7.3. Langkah-langkah Pengendalian (Pelaksanaan) Standar

Langkah-langkah pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI UNISSULA adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- b. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai.
- c. Melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan program studi atau pimpinan fakultas atau kepala LP3M atau pimpinan universitas untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pada standar yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya.
- f. Mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- g. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap standar, misalkan: apakah kemudian pelaksanaan standar sesuai dengan isi standar.
- h. Membuat laporan secara periodik setahun sekali kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk diteruskan kepada Rektor UNISSULA, disertai saran dan rekomendasi.

7.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas Pengendalian (Pelaksanaan) Standar

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah

1. Unit Penjamin Mutu PT, Tim Monev PT, serta Tim Audit Mutu Internal.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

Peningkatan Standar SPMI UNISSULA adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal untuk dilakukan tindakan koreksi melalui rapat tinjauan manajemen (RTM). Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI UNISSULA, dilakukan peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

8.1. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Peningkatan standar SPMI UNISSULA bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI UNISSULA yang telah ditetapkan. Peningkatan Standar SPMI UNISSULA diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI UNISSULA dalam satu siklus berakhir dan standar SPMI UNISSULA dapat ditingkatkan mutunya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

8.2. Luas Lingkup Peningkatan Standar

Peningkatan standar SPMI UNISSULA berlaku :

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI UNISSULA dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan setiap tahun sekali.
- b. Untuk semua Standar SPMI UNISSULA.

8.3. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Langkah-langkah peningkatan standar SPMI UNISSULA adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI UNISSULA.
- b. Menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA, Manajer Program Audit Mutu Internal (MP AMI), Kepala Biro/Lembaga/Unit

Pelaksana Teknis (UPT), Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan.

- c. Mengevaluasi isi standar SPMI UNISSULA sebagai kelanjutan rapat tinjauan manajemen (RTM).

Melakukan revisi isi standar SPMI UNISSULA sehingga menjadi standar baru yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan daya saing internasional.

8.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas Peningkatan Standar

Pihak yang harus meningkatkan/ mengembangkan standar adalah:

Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti, Buku Panduan SPMI tahun 2018
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019
7. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036
8. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026